



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI BUKIT BUAL DI KECAMATAN KOTO VII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan pemekaran terhadap Wilayah Nagari;  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya segala persyaratan pembentukan Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dipandang perlu membentuk Nagari;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pembentukan Nagari Bukit Bual di Kecamatan Koto VII.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI BUKIT BUAL DI KECAMATAN KOTO VII

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Camat adalah Camat Koto VII;
6. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
7. Nagari induk adalah Nagari Limo Koto;
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Kabupaten Sijunjung yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
10. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Sijunjung;

11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPN, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
12. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam pemberdayaan masyarakat;
13. Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong ;
14. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau Nagari dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau Nagari serta dari pemerintah kabupaten kepada nagari untuk melaksanakan tugas tertentu;
15. Pembentukan nagari adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai wilayah baru berupa pemekaran atau penggabungan nagari.

## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN NAGARI

### Pasal 2

Tujuan Pembentukan Nagari Bukit Bual di Kecamatan Koto VII adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

## BAB III PEMBENTUKAN, ASAL USUL WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN NAGARI

### Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Nagari Bukit Bual di Kecamatan Koto VII.

### Bagian Kedua Asal Usul dan batas Wilayah Pasal 4

- (1) Nagari Bukit Bual berasal dari Jorong Bukit Bual sebelumnya berada dalam wilayah Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII.
- (2) Wilayah Nagari Bukit Bual terdiri dari :
  - a. Jorong Koto Mudik;
  - b. Jorong Jalan Baru ;
  - c. Jorong Koto Tengah;
  - d. Jorong Koto Hilir.

### Pasal 5

Nagari Bukit Bual mempunyai batas-batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Guguak Kecamatan Koto VII dan Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus;

- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Sawahlunto;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII.

#### Pasal 6

Pusat Pemerintahan Nagari Bukit Bual berkedudukan di Jorong Koto Mudik.

### BAB IV PERUBAHAN WILAYAH NAGARI INDUK DAN PENYELESAIAN BATAS

#### Bagian Kesatu Perubahan Jorong Pasal 7

Dengan terbentuknya Nagari Bukit Bual, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Nagari Limo Koto mengalami perubahan jorong sehingga menjadi :

- a. Jorong Aua Gadiang;
- b. Jorong Tanjuang Ampalu;
- c. Jorong Pasar Tanjuang Ampalu;
- d. Jorong Mangkudu Kodok;
- e. Jorong Koto Panjang;
- f. Jorong Batu Gandang;
- g. Jorong Batu Bolang.

#### Bagian Kedua Batas Wilayah Pasal 8

Dengan terbentuknya Nagari Bukit Bual, Nagari Limo Koto berubah batas wilayah administrasi pemerintahannya menjadi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Nagari Palaluar dan Nagari Tanjuang Kecamatan Koto VII;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Muaro Bodi dan Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bukit Bula Kecamatan Koto VII.

#### Bagian Ketiga Penyelesaian Batas Pasal 9

- (1) Penetapan dan penyelesaian masalah batas wilayah administrasi pemerintahan antara Nagari induk dengan Nagari yang dibentuk dimusyawarahkan antara unsur-unsur yang ada di Nagari induk dengan nagari yang dibentuk serta difasilitasi oleh Camat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Wali Nagari definitif dengan mempedomani dokumen pemekaran nagari sebelumnya.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

- (4) Dalam hal penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan nagari mengalami hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di fasilitasi oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (5) Penetapan peta wilayah administrasi nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMERINTAHAN NAGARI

### Bagian Kesatu Badan Permusyawaratan Nagari Pasal 10

- (1) Pada Nagari yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk BPN yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
- (2) Untuk pemilihan Anggota BPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan BPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

Jumlah dan Tata Cara pengisian keanggotaan BPN sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pemerintah Nagari Pasal 12

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Nagari yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipilih Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan BPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Pelantikan Wali Nagari dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

### Pasal 14

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Nagari ditetapkan Sekretaris Nagari dan perangkat nagari lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di samping kelengkapan perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), maka di nagari dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari.
- (3) Lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

- (1) Wali Nagari Induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan Personil, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) Nagari kepada Pemerintah Nagari yang baru dibentuk serta dibuat berita acara penyerahannya.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Camat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal penyerahan mengalami hambatan difasilitasi oleh Bupati atau pejabat yang yang ditunjuk.

Pasal 16

Nagari yang di bentuk dalam Peraturan Daerah ini tidak diikuti dengan pembentukan KAN baru.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2011

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2011 NOMOR .....

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI BUKIT BUAL DI KECAMATAN KOTO VII

I. UMUM

Kecamatan Koto VII merupakan salah satu kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Sijunjung yang mempunyai luas wilayah 143.90 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 37.007 jiwa per 30 Juni 2011. Kecamatan Koto VII terdiri dari Nagari Guguk, Nagari Palaluar, Nagari Tanjung, Nagari Limo Koto dan Nagari Padang Laweh telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, yang dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 pasal 4 ayat (1) disebutkan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, terhadap wilayah Nagari dapat dilakukan Pemekaran Nagari.

Nagari Limo Koto terdiri dari Jorong Aua Gadiang, Jorong Tanjung Ampalu, Jorong Pasar Tanjung Ampalu, Jorong Mangkudu Kodok, Jorong Koto Panjang, Jorong Batu Gandang, Jorong Batu Bolang dan Jorong Bukit Bual.

Jika ditinjau dari segi luas wilayah, ekonomi dan sosial (kependudukan), telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta jarak tempuh ke ibu nagari yang relatif jauh sehingga perlu membentuk nagari baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang serta selanjutnya secara tertulis dituangkan dalam Surat Keputusan BPN Limo Koto Nomor 17/KPTS-BPN-LK-2009 tanggal 7 April 2009 tentang Persetujuan Pemekaran Nagari, maka dipandang perlu membentuk nagari baru di Kecamatan Koto VII dengan membentuk nagari persiapan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Bukit Bual

Dengan terbentuknya Nagari Bukit Bual di Kecamatan Koto VII, maka dalam wilayah Kecamatan Koto VII terdapat 6 ( enam) nagari seluruhnya, Nagari Guguk, Nagari Palaluar, Nagari Tanjung, Nagari Limo Koto, Nagari Padang Laweh dan Nagari Bukit Bual

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Ayat (1)  
Batas Nagari adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lainnya  
Unsur-unsur yang dimaksud adalah Wali Nagari, KAN, BPN dan Niniek Mamak
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik disuatu peta dasar yang disepakati.  
Keputusan Bupati dilampiri peta batas wilayah administrasi pemerintahan nagari berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dilengkapi titik koordinat dan tanda batas
- Ayat (5)  
Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas nagari yang telah di tegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis toponimi perairan dan transportasi
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Pengisian jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini, dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.  
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- Ayat (2)  
Cukup jelas



Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga-lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Nagari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penyerahan barang milik/kekayaan nagari, badan usaha milik nagari, utang piutang Nagari, dokumen dan arsip nagari adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dalam hal badan usaha milik nagari yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup nagari induk dan nagari baru, nagari yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR .....

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

- (1) Wali Nagari Induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan Personil, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) Nagari kepada Pemerintah Nagari yang baru dibentuk serta dibuat berita acara penyerahannya.
- (4) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Camat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal penyerahan mengalami hambatan difasilitasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Nagari yang di bentuk dalam Peraturan Daerah ini tidak diikuti dengan pembentukan KAN baru.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2011

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2011 NOMOR .....